

Restorasi Banuaoge di Kota Palu

Nurwahida, Khaerunnisa, Zubair Butudoka, Altim Setiawan
Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
ida003wahida@gmail.com

ABSTRAK

Banuaoge merupakan salah satu warisan budaya rumah adat suku Kaili, Sulawesi Tengah. Untuk mempertahankan warisan budaya kota, maka pemberdayaan bangunan cagar budaya merupakan hal yang mutlak dilakukan. Dalam fenomena seperti inilah revitalisasi terhadap bangunan cagar budaya penting dilakukan agar bangunan lama tersebut tidak mengalami penurunan baik dari segi eksistensi maupun sebagai objek vital di kawasan tersebut. Banuaoge telah direvitalisasi sebanyak dua kali yaitu pada 1983 dan yang terakhir pada 2022. Penelitian terhadap Banuaoge ini bertujuan untuk mengetahui upaya revitalisasi dan mengkaji hasil yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya Banuaoge. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat eksistensi Banuaoge sebagai salah satu situs cagar budaya di Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara menganalisis objek berdasarkan hasil survey lapangan kemudian dikaitkan dengan dengan landasan teori yang sesuai dengan kriteria-kriteria bangunan cagar budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses restorasi Banuaoge di Kota Palu secara garis besar tergolong restorasi mayor, dimana proses restorasi tersebut harus mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip. Restorasi yang dilakukan juga harus mengedepankan pada aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang digunakan dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan.

Kata kunci : *Cagar Budaya, Revitalisasi, Restorasi, Banuaoge*

PENDAHULUAN

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah bangunan cagar budaya karena bangunan cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbaru.

Di kota Palu terdapat sebuah bangunan yang bernama Souraja atau saat ini dikenal dengan cagar budaya Banuaoge. Banuaoge merupakan salah satu warisan budaya rumah adat suku Kaili, Sulawesi Tengah. Banuaoge didirikan oleh Raja Palu Jodjokodi sekitar tahun 1892 dengan rumah panggung seluas 368 m² yang konstruksinya terbuat dari kayu. Banuaoge dibangun sebagai tempat tinggal Raja dan keluarganya. Selain itu, bangunan ini juga dijadikan sebagai pusat

pemerintahan serta musyawarah adat suku Kaili sehingga tidak bisa dihuni oleh sembarang orang.

Penelitian terhadap Banuaoge ini bertujuan untuk mengetahui upaya restorasi dan mengkaji hasil yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya Banuaoge. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat eksistensi Banuaoge sebagai salah satu situs cagar budaya di Sulawesi Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan, sesuatu yang dibangun (seperti rumah, gedung, menara). Jadi pengertian bangunan cagar budaya adalah sesuatu yang dibangun (seperti rumah atau gedung) yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya; Pasal 77 yang menyatakan :

- a. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, danrestorasi.
- b. Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan
 - Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin
 - Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak
 - Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- c. Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

Konservasi merupakan suatu upaya yang dapat menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Termasuk upaya konservasi bangunan kuno dan bersejarah. Peningkatan nilai-nilai estetis dan historis dari sebuah bangunan bersejarah sangat penting untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi Kawasan atau bangunan tersebut. Sebagai bukti sejarah dan peradaban dari masa ke masa. Upaya konservasi bangunan bersejarah dikatakan sangat penting. Selain untuk menjaga nilai sejarah dari bangunan, dapat pula menjaga bangunan tersebut untuk bisa dipersembahkan kepada generasi mendatang. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik (Piagam Burra, 1981)

Konservasi arsitektur adalah penyelamatan suatu obyek/bangunan sebagai bentuk apresiasi pada perjalanan sejarah suatu bangsa, pendidikan dan pembangunan wawasan intelektual bangsa antar generasi. Dalam Burra Charter konsep konservasi adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam piagam tersebut.

Konservasi ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikansi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi serta revitalisasi.

Biasanya kegiatan konservasi merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut (Ref. UNESCO.PP. 36/2005). Konservasi dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitik beratkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontstruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

Restoration berasal dari kata “restore”, yang berarti mengembalikan ke kondisi awalnya. Kata restore itu sendiri berasal dari Bahasa Latin yaitu “restaurate” yang berarti “membangun kembali” atau “mengembalikan”, yang kemudian juga berkembang dari Bahasa Perancis Kuno yaitu “restorer” yang memiliki arti yang sama yaitu “mengembalikan”. Bila ditilik dari asal usul kata tersebut maka kata restore dapat diartikan sebagai “mengembalikan”, “memulihkan”, “memperbaiki”, “memugar”, “memulangkan”, dimana kesemuanya memiliki makna yang sama yaitu mengembalikan ke kondisi awalnya.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa restorasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang berkaitan dengan proses mengembalikan sesuatu yang rusak atau hancur ke dalam kondisi awalnya. Sehingga restorasi jika dikaitkan dengan benda bersejarah dapat dikatakan sebagai proses yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi benda bersejarah tersebut ke dalam beberapa kondisi sebelumnya yang dapat tetap memperlihatkan keasliannya. Kegiatan atau proses restorasi ini sudah dikenal sejak jaman setelah revolusi industri, dimana banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, terutama benda-benda bersejarah seperti lukisan dan arca-arca yang hancur, dan penting untuk dipulihkan kondisinya.

Restorasi ialah kegiatan mengembalikan bentuk fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru. Restorasi

ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan konservasi semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP.36/2005).

METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis objek kemudian dikaitkan dengan konsep konservasi, revitalisasi dan bangunan cagar budaya. Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan survey ke lapangan, melihat kondisi dan situasi pada lokasi lalu mengaitkan hasil survey dengan literatur yang telah diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil observasi dengan landasan teori yang sesuai dengan kriteria-kriteria bangunan cagar budaya.

2. Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis data yang diperoleh yaitu, data primer dan data sekunder.

3. Analisis Data

Banua Oge memiliki luas bangunan 32×11,5 meter persegi dan berdiri dilahan lebih kurang satu hektare. Dibangun oleh Jodjokodi sekitar tahun 1892 atau abad 19. Bangunan peninggalan raja Palu ini didominasi bahan dasar kayu jenis ulin dari pulau Kalimantan.Telah direvitalisasi sebanyak dua kali yaitu pada 1983 dan yang terakhir pada 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses restorasi Banuaoge di Kota Palu secara garis besar tergolong restorasi mayor. Dalam dokumen *The Principles of the Conservation of Heritage Sites in China* (The Getty Conservation Institute, 2002), yang dimaksud dengan major restoration atau restorasi mayor/ besar adalah adanya intervensi yang melibatkan

sebagian besar pada material aslinya. Biasanya hal ini termasuk dalam pengembalian struktur menjadi kondisi yang stabil dan juga memperbaiki atau menggantikan bagian-bagian atau komponen-komponen yang rusak atau hilang. Keputusan dalam memperbaiki arsitektur kayu tradisional melalui perombakan menambahkan atau mengurangi komponen harus dilakukan melalui studi kelayakan sebab dan akibat. Semua masalah yang muncul akibat proses atau kegiatan penambahan atau pengurangan komponen ini harus dilakukan dengan sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.

Kegiatan dan proses restorasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip di bawah ini:

- Restorasi mayor melalui pelepasan/ pembongkaran struktur harus dihindari semaksimal mungkin, namun jenis lain dari intervensi dapat diterapkan sebagai usaha untuk mempertahankan struktur asli agar aman dan stabil. Pembongkaran sebagian atau menyeluruh dapat diperbolehkan jika struktur utama dianggap hancur atau rusak secara serius dan komponen-komponen utamanya sangat rusak sehingga dapat mengganggu keamanan dan kestabilan dari bangunan, sehingga tidak memungkinkan jika tanpa adanya pembongkaran. Restorasi melalui pembongkaran seharusnya menghilangkan seluruh elemen yang dianggap tidak aman dan dipastikan tidak akan ada perawatan lebih lanjut untuk periode yang cukup lama.
- Selama proses restorasi mayor, diperbolehkan untuk memberikan struktur baru, menggunakan substansi baru yang menguatkan, dan mengganti komponen-komponen yang rusak. Penambahan baru pada struktur asli harus ditempatkan pada bagian yang tersembunyi dari pandangan langsung, dan komponen-komponen pengganti harus ditandai dengan penanggalan.
- Pada prinsipnya, pelacakan dari keberadaan komponen-komponen maupun bahan/ material bangunan dari berbagai periode waktu yang berbeda-beda harus terdokumentasi dengan baik. Hal ini untuk mengingatkan seberapa tinggi nilai sejarah dari bangunan tersebut sebagai cagar budaya, dan juga sebagai penanda apakah komponen-

komponen tersebut layak untuk dilestarikan. Elemen-elemen maupun bagian-bagian yang digantikan atau dihilangkan, harus disimpan dan didokumentasikan dalam arsip situs.

- Restorasi mayor memungkinkan untuk menggantikan bagian-bagian yang hilang dari situs cagar budaya, dimana bagian-bagian penggantinya tersebut dianggap tepat dan layak untuk menggantikannya yang dikaitkan dengan kondisi bersejarah situs tersebut. Penambahan material/ bahan bangunan harus diberi label dengan tanggal saat pengantiannya. Pahatan, lukisan, artefak, lukisan dan berbagai hal dekoratif lainnya yang rusak pada permukaan arsitektur kayu maupun karya cagar budaya lainnya, harus dilindungi sesuai kondisi awalnya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.
- Bila seluruh layout bangunan masih relatif utuh atau tidak rusak, maka kegiatan atau proses restorasi dapat dipertimbangkan dengan merekonstruksi sejumlah kecil dari bagian-bagian bangunan yang hilang yang berarti harus melestarikan seluruh keintegritas dari kompleks tersebut.



Gambar 1. Rancangan Restorasi & Rehabilitasi Banuaoge

(Sumber: www.radarnasional.net)

Restorasi mayor biasanya melibatkan intervensi yang besar pada kondisi fisik. Tahapan survei, perencanaan dan perancangan harus dilakukan dengan perhatian sepenuhnya pada detail-detail komponen, sehingga informasi dan data-data yang berkaitan dengan kondisi eksisting dari situs atau bangunan bersejarah harus dipertimbangkan matang-matang, serta prosedur

dari evaluasi juga harus dilakukan oleh tenaga ahli untuk disetujui dengan mempertimbangkan berbagai aspek.



Gambar 2. Tahapan Proses Restorasi Pada Banuaoge

(Sumber: ANTARA News Palu, www.sulawesitengah.info)

Restorasi yang dilakukan pada Banuaoge mengedepankan pada aspek pelestarian dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang digunakan dan mengganti bahan yang tidak dapat digunakan. Sehingga pola ukiran dan ornamen masih tetap utuh dan sesuai dengan kondisi awal. Bahan yang tidak dapat digunakan diganti dengan bahan sejenis sehingga nilai Sejarah dan ornamen sebagai ciri khas peradaban dapat dipertahankan. Proses restorasi hampir 85 persen masih utuh dalam penggunaan bahannya, hanya ada beberapa ukiran dan struktur yang menggunakan substansi baru yang menguatkan, mengganti komponen-komponen yang rusak.



Gambar 3. Restorasi & Rehabilitasi Banuaoge

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berikut tabel perbandingan sebelum dan sesudah dipugar:

Tabel 1. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Dipugar

No	Sebelum dipugar	Sesudah dipugar	Keterangan
1.			Konstruksi dan bentuk atap bentuk lama tetap dipertahankan. Hanya ada sedikit perubahan yang dilakukan yaitu penambahan ornamen di atasnya. Ornamen merupakan ciri khas dari bangunan cagar budaya yang unik, spesifik dan menarik sehingga perlu dijaga keasliannya. Upaya pemertamaan dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian yang rusak.
2.			Bagian bangunan yang tidak layak dan rusak direstorasi kembali menjadi seperti semula sesuai dengan aslinya.
3.			Warna cat bangunan setelah dipugar, didominasi warna kuning dan hijau. Warna itu memiliki artinya masing-masing. Kuning diartikan sebagai warna kebesaran dan hijau dimaksud dengan kehidupan dan kesuburan tanah Kaili.

Sumber: Dokumen Pribadi

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kegiatan pelestarian bangunan bersejarah dalam hal ini bangunan yang termasuk dalam Cagar Budaya adalah salah satu keharusan bagi keselamatan warisan budaya bangsa. Salah satu kegiatan pelestarian tersebut adalah dengan menerapkan kegiatan restorasi baik minor maupun mayor pada bangunan Cagar Budaya. Bangunan bersejarah yang termasuk dalam Cagar Budaya bukan hanya bangunan-bangunan peninggalan era kolonial, namun justru bangunan-bangunan tradisional yang memiliki karakter yang unik dari segala pelosok daerah Indonesia juga harus dilestarikan.

Kegiatan dan proses restorasi semaksimal mungkin harus dapat mempertahankan struktur, komponen dan melacak periode waktu sejarah yang berkaitan dengan nilai-nilai sejarah dari bangunan tersebut.

2. SARAN

Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, terkait prinsip-prinsip dalam proses restorasi pada bangunan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Purwantiasning, A. (2020). Tinjauan Kritis: Restorasi Minor Dan Mayor Pada Hunian Tradisional Cagar Budaya Di Indonesia Studi Kasus Rumah Tuo Kampai Nan Panjang Dan Rumah Wae Rebo. *NALARs Jurnal Arsitektur Volume 19 Nomor 1*: 9-18
- [2] Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. , Pub. L. No. Undang-Undang RI No. 11 (2010).
- [3] Pranajaya, I. (2019). Pendampingan Restorasi Penyengker Dan Bale Kulkul Pura Desa Dan Puseh Desa Pekraman Guwang Kecamatan Sukawati Gianyar. *JURNAL LENTERA WIDYA Vol. 1 No 1*: 24-29
- [4] Pirmansyah dkk. (2014). “Evaluasi Restorasi Gedung Indonesia Menggugat Terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Cagar Budaya”. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Volume 1 Nomor 4* : 2